

## TINJAUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN JASA PADA PENANAMAN MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Ihchan Pauzi<sup>1\*</sup>, Puguh Aji Hari Setiawan<sup>2</sup>, Hartana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

\*Email: ichan0017@gmail.com

### Abstract

*This article examines consumer protection for victims who suffer losses from unlawful or deceptive investment services under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The issue is important because illegal investment schemes often exploit low financial literacy, unrealistic promises of profit, and weak awareness of licensing and legal risk. Using normative juridical research based on statutory and library approaches, the article analyzes the position of investors as consumers, the legal certainty provided by consumer protection norms, and available mechanisms for compensation and dispute resolution. The study finds that the Consumer Protection Law provides a normative basis for legal certainty through rights, obligations, prohibitions, sanctions, and institutional complaint channels. However, implementation remains difficult because victims often face asset recovery problems, fragmented enforcement, and asymmetry of information. The article argues that effective protection requires not only formal legal certainty but also stronger preventive supervision, public education, and accessible litigation and non-litigation remedies.*

**Keywords:** Consumer Protection; Investment Fraud; Legal Certainty; Compensation; Dispute Resolution

### Abstrak

Artikel ini mengkaji perlindungan konsumen bagi korban yang mengalami kerugian akibat jasa penanaman modal yang melanggar hukum atau menyesatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Isu ini penting karena skema investasi ilegal sering memanfaatkan rendahnya literasi keuangan, janji keuntungan yang tidak wajar, serta lemahnya kesadaran masyarakat mengenai perizinan dan risiko hukum. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, artikel ini menganalisis kedudukan investor sebagai konsumen, kepastian hukum yang diberikan oleh norma perlindungan konsumen, serta mekanisme ganti rugi dan penyelesaian sengketa yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menyediakan dasar normatif bagi kepastian hukum melalui pengaturan hak, kewajiban, larangan, sanksi, dan kanal pengaduan kelembagaan. Namun, implementasinya masih menghadapi kesulitan karena korban sering berhadapan dengan masalah pemulihan aset, penegakan hukum yang terfragmentasi, dan ketimpangan informasi. Artikel ini berpendapat bahwa perlindungan yang efektif membutuhkan bukan hanya kepastian hukum formal, tetapi juga pengawasan preventif yang lebih kuat, edukasi publik, dan akses yang nyata pada upaya litigasi maupun nonlitigasi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen; Penipuan Investasi; Kepastian Hukum; Ganti Rugi; Penyelesaian Sengketa

## 1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi mendorong masyarakat semakin akrab dengan berbagai bentuk jasa penanaman modal. Investasi dipahami sebagai cara untuk mengembangkan aset, memperoleh keuntungan, dan memperluas partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Namun, sumber artikel menunjukkan bahwa di balik perkembangan tersebut juga tumbuh berbagai praktik curang yang menjerat masyarakat melalui skema investasi ilegal atau jasa penanaman modal yang tidak sehat.

Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya bersifat individual, tetapi juga meluas secara sosial karena banyak korban berasal dari beragam latar pendidikan dan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, investor yang dirugikan perlu dilihat sebagai konsumen yang berhak memperoleh perlindungan hukum. Karena jasa penanaman modal merupakan layanan yang ditawarkan kepada masyarakat, maka prinsip-prinsip perlindungan konsumen menjadi relevan untuk menilai tanggung jawab pelaku usaha dan hak korban.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyediakan kerangka dasar mengenai hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, larangan, dan sanksi. Akan tetapi, sumber artikel memperlihatkan bahwa meskipun dasar normatif tersedia, korban investasi ilegal masih kerap mengalami kesulitan dalam memperoleh pemulihan yang nyata. Persoalan muncul bukan hanya pada tahap identifikasi pelanggaran, tetapi juga pada pemulihan aset, penjatuhan sanksi, dan pilihan forum penyelesaian sengketa.

Karena itu, pembahasan mengenai kepastian hukum perlindungan konsumen dalam kasus kerugian jasa penanaman modal menjadi penting. Kajian ini tidak berhenti pada teks undang-undang, tetapi juga melihat bagaimana norma tersebut bekerja atau justru tersendat ketika diterapkan terhadap praktik investasi ilegal.

## 2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana kepastian hukum menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap hak korban pada pelanggaran jasa penanaman modal. Kedua, bagaimana penerapan tanggung jawab, sanksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa bagi korban jasa penanaman modal yang merugikan konsumen.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan pidana dan acara pidana yang berkaitan dengan ganti rugi dan penyitaan aset, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta regulasi lain yang relevan di sektor jasa keuangan.

Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah yang membahas investasi ilegal, kepastian hukum, perlindungan konsumen, pemulihan aset, dan penyelesaian sengketa. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menilai kesesuaian norma perlindungan konsumen dengan kebutuhan pemulihan hak korban pada sektor jasa penanaman modal.

## 4. Pembahasan

### 4.1 Indikasi Jasa Penanaman Modal yang Tidak Sehat

Sumber artikel mengidentifikasi sejumlah indikator umum dari jasa penanaman modal yang tidak sehat. Ciri-ciri tersebut antara lain janji keuntungan yang terlalu tinggi, iming-iming hasil dalam waktu singkat, klaim bebas risiko, bonus perekrutan anggota baru, penggunaan tokoh publik untuk menarik kepercayaan, legalitas yang bermasalah, pengelolaan dana yang tidak transparan, dan macetnya pengembalian keuntungan. Indikator-indikator ini penting karena menjadi titik awal perlindungan hukum yang bersifat preventif.

Dalam kerangka perlindungan konsumen, informasi yang menyesatkan atau promosi yang tidak benar merupakan bentuk pelanggaran serius. Pelaku usaha yang menya-markan risiko, memanipulasi legalitas, atau menjanjikan keuntungan yang tidak rasional pada dasarnya sedang merusak kebebasan konsumen untuk mengambil keputusan secara sadar. Karena itu, identifikasi dini terhadap pola-pola tersebut merupakan bagian dari perlindungan hukum sebelum kerugian yang lebih besar terjadi.

### 4.2 Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Kepastian hukum menuntut agar norma dirumuskan secara jelas, logis, dan dapat diterapkan secara konsisten. Sumber artikel menempatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai dasar utama untuk melihat hak korban atas kerugian yang timbul dari jasa penanaman modal yang menyesatkan. Undang-undang ini menegaskan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Dalam konteks jasa penanaman modal, investor dapat diposisikan sebagai konsumen jasa. Mereka menggunakan layanan yang dipromosikan oleh pelaku usaha dan menggantungkan keputusan pada informasi, janji, dan representasi yang disampaikan. Karena itu, jika jasa tersebut ternyata ilegal, menyesatkan, atau tidak memenuhi ketentuan, maka hubungan hukumnya dapat dianalisis melalui rezim perlindungan konsumen.

Kepastian hukum dari undang-undang ini tampak pada pengaturan yang cukup jelas mengenai hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, promosi yang dilarang, dan ancaman sanksi. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh sumber artikel, kepastian normatif tidak selalu berarti kepastian pemulihan. Korban masih harus berhadapan dengan problem praktis seperti sulitnya memperoleh kembali aset, banyaknya jumlah korban, dan tidak selalu seimbang nilai kerugian dengan aset yang berhasil disita.

### 4.3 Ganti Rugi dan Pemulihan Aset bagi Korban

Salah satu kebutuhan utama korban investasi ilegal adalah pengembalian kerugian. Sumber artikel mengulas beberapa jalur yang secara teoritis dapat dipakai, seperti penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 98 KUHP, inisiatif jaksa melalui pedoman pemulihan aset, perintah hakim berdasarkan ketentuan pidana, hingga restitusi melalui LPSK dalam kondisi tertentu.

Meskipun demikian, jalur-jalur tersebut tidak selalu sederhana. Dalam banyak kasus, aset pelaku tidak cukup untuk menutupi seluruh kerugian korban, atau aset sudah berubah bentuk sehingga pemulihannya menjadi rumit. Persoalan lain muncul ketika barang sitaan dapat dirampas untuk negara, sehingga korban justru kesulitan mendap-

atkan pengembalian secara langsung. Sumber artikel memandang situasi ini sebagai salah satu titik lemah perlindungan hukum yang masih perlu diperbaiki.

Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam kasus penanaman modal tidak hanya membutuhkan pengakuan hak atas ganti rugi, tetapi juga mekanisme teknis yang efektif untuk menyalurkan pemulihan tersebut. Tanpa mekanisme yang operasional, hak korban akan berhenti sebagai norma formal yang sulit diwujudkan.

#### 4.4 Sanksi dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Sumber artikel menjelaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan atau mempromosikan jasa secara menyesatkan dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari sisi pidana, ancaman dapat berupa penjara atau denda untuk perbuatan yang melanggar larangan promosi, pernyataan palsu, atau perdagangan jasa yang tidak memenuhi standar hukum. Dari sisi administratif, tersedia kemungkinan penetapan ganti rugi dan tindakan kelembagaan lain.

Kerangka ini penting karena memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya mengandalkan gugatan perdata. Negara juga diberi alat untuk menindak pelaku usaha yang secara sistematis menipu masyarakat melalui layanan investasi. Namun lagi-lagi, efektivitasnya sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga, kualitas pembuktian, dan kemampuan penegak hukum menelusuri aliran aset.

#### 4.5 Peran OJK dan Pilihan Penyelesaian Sengketa

Dalam sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memegang peran penting sebagai garda preventif dan represif. Sumber artikel menegaskan bahwa OJK berwenang melakukan edukasi, memberi informasi kepada masyarakat, meminta penghentian kegiatan yang merugikan, dan menerima pengaduan konsumen. Langkah-langkah ini penting agar masyarakat memperoleh panduan sebelum menjadi korban dan tetap memiliki saluran ketika kerugian telah terjadi.

Terkait penyelesaian sengketa, korban dapat menempuh jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi penting ketika korban menghendaki putusan pengadilan, sanksi pidana, atau ganti rugi yang lebih formal. Sementara itu, jalur nonlitigasi seperti mediasi sering dipilih karena lebih cepat, murah, dan dapat menjaga kemungkinan pemulihan secara damai. Sumber artikel menggarisbawahi bahwa dalam praktik, banyak korban lebih menginginkan pengembalian kerugian daripada semata-mata pemidanaan pelaku.

Namun, perdamaian tidak menghapus kepentingan pidana apabila tindakannya memang memenuhi unsur kejahatan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dalam kasus jasa penanaman modal harus dilihat secara hati-hati: ruang damai tetap terbuka untuk aspek keperdataan, tetapi negara tetap dapat menindak dari sisi pidana demi kepentingan umum.

## 5. Penutup

### 5.1 Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar normatif yang cukup jelas bagi perlindungan korban jasa penanaman modal yang merugikan konsumen. Kepastian hukum tampak pada pengaturan asas, hak dan

kewajiban, larangan, sanksi, serta adanya kanal pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Namun, dalam praktik, perlindungan hukum terhadap korban belum selalu efektif karena pemulihan kerugian sering terhambat oleh keterbatasan aset, kesulitan pembuktian, banyaknya korban, dan koordinasi kelembagaan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Oleh karena itu, perlindungan konsumen pada sektor penanaman modal harus diperkuat melalui pengawasan preventif, edukasi publik, penegakan sanksi yang konsisten, dan mekanisme pemulihan yang lebih operasional bagi korban.

## 5.2 Saran

Masyarakat perlu lebih kritis terhadap tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tidak wajar, tidak transparan, atau tidak memiliki izin yang jelas. Di sisi lain, negara melalui OJK dan aparat penegak hukum perlu memperkuat pengawasan, memperluas edukasi, dan membangun mekanisme pemulihan aset yang lebih efektif agar korban tidak berhenti pada status sebagai pihak yang dirugikan tanpa pemulihan yang nyata.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Booklet perbankan Indonesia*. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.
- Sukirno, S. (2000). *Makroekonomi modern: Perkembangan pemikiran dari klasik hingga Keynesian baru*.
- Tjandra, C., & Hendro, T. (2014). *Bank dan institusi keuangan nonbank di Indonesia*. UPP STIM YKPN.

### Artikel Jurnal

- Ali, A. (2010). Menguak teori hukum (*legal theory*) dan teori peradilan (*judicialprudence*) termasuk undang-undang (*legisprudence*).
- Ariawan, L. (2021). Analisis perlindungan hukum terhadap ganti kerugian akibat investasi ilegal. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2).
- Asiyan, S. (2013). Pengaruh penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3).
- Haqq, K. D. U. (2022). Pengembalian kerugian korban yang disita oleh negara pada kasus tindak pidana penipuan perjudian online oleh *binary option*. *Jurnal Pro Hukum*, 11(2).
- Murdadi, B. (2012). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengawas keuangan baru yang memiliki kewenangan penyidikan. *Value Added*, 8(2).
- Pikahulan, R. M. (2020). Implementasi fungsi pengaturan serta pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(1).
- Raharjo, A. Y. (2020). Pengembalian kerugian korban sebagai akibat investasi ilegal oleh koperasi. *Jurist-Diction*, 3(6).
- Surachman, A. (2018). Kritik terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Suendra, D. L. O. (2015). Pertanggungjawaban pidana koperasi dalam tindak pidana

- melakukan kegiatan perbankan tanpa izin. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(2).
- Tambunan, D., & Hendarsih, I. (2022). Waspada investasi ilegal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 20(1).
- Tjandra, O. C. P. (2021). Efektivitas pelaksanaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara damai dalam kasus perceraian. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 6(2).
- Wantu, F. M. (2007). Antinomi dalam penegakan hukum oleh hakim. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, 19(3).

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 27 Tahun 2014 jo. Peraturan Jaksa Agung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemulihan Aset.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.